



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.B/2020/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ari Bidos
2. Tempat lahir : Tutuling Jaya
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/ 28 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Dodaga, Kec. Wasile Timur, Kab. Halmahera

Timur

7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Ari Bidos ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2020

sampai dengan tanggal 31 Mei 2020

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 42/Pid.B/2020/PN Sos tanggal 24 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2020/PN Sos tanggal 24 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARI BIDOS Alias ARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pengancaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARI BIDOS Alias ARI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang besi gagang kayu warna hitam putih

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pernyataan terdakwa di persidangan bahwa terdakwa tidak mengajukan pembelaan atau permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **ARI BIDOS** pada hari Selasa tanggal 31 maret 2020 sekitar pukul 22.30 WIT atau pada suatu waktu dalam bulan maret tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di depan rumah sdr Demitrus di Desa Dodaga, Kec.Wasile Timur, kab. Halmahera Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak mempunyai persediaan, menguasai, membawa, mempergunakan sesuatu senjata tajam pemukul, senjata penikam, senjata penusuk secara melawan hukum**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 31 maret 2020 sekitar pukul 21.30 WIT, saksi korban ADAM MALIK yang sementara berjalan di depan rumah sdr FAISAL melihat terdakwa ARI BIDOS yang sudah dalam pengaruh minuman keras jenis cap tikus sedang berteriak-berteriak di tengah jalan, sehingga saksi korban selaku Kepala Pemuda menegur terdakwa dengan kata-kata **"kalau sudah mabuk, jangan teriak-teriak "** setelah itu saksi korban pun menghubungi Bhabinkamtibmas Polsek Wasile saksi MUH.MUKSIN dan melaporkan kejadian tersebut dan sekitar pukul 22.30 WIT, saksi korban Bersama dengan saksi MUH. MUKSIN dan Anggota Polsek Wasile saksi Brigpol KARBIN UPARA mendatangi terdakwa di rumah sdr DEMITRUS di Desa Dodaga, kec.Wasile Timur, Kab. Halmahera Timur menggunakan mobil patroli Polsek Wasile;

- Bahwa saat korban dan saksi MUH. MUKSIN dan saksi KARBIN UPARA tiba di rumah sdr DEMITRUS, terdakwa saat itu sedang duduk di depan rumah sambil mengonsumsi minuman keras jenis cap tikus, dan setelah mengetahui saksi korban dan anggota Polsek Wasile datang,

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Sos



terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil sebilah parang besi bergagang kayu warna hitam putih kemudian keluar dan menggenggamnya menggunakan tangan kiri dan mengacungkannya kearah saksi korban sambil berkata "**ADAM ngana suru polisi tangka pe kita, Adam kalu ngana laki laki ngana tangka pe kita sudah mari mari la kita cincang pe ngana**" (Adam kamu panggil polisi untuk menangkap saya, adam kalau kamu laki-laki, mari tangkap saya, saya potong kamu) kemudian saksi korban menjawab : " **ngana su bunuh barapa orang** " (kamu sudah bunuh berapa orang?) kemudian terdakwa mengatakan " **balong tapi ngana kamari la kita cincang pe ngana...kita tara tako pistol**" (belum tapi kamu kesini supaya saya potong, saya tidak takut dengan pistol), sehingga saksi Brigpol MUH. MUKSIN berkata kepada terdakwa " **coba tenang dan lepaskan parang**" namun tidak dihiraukan oleh terdakwa, tidak lama kemudian datang saksi MORLEN BIRA dan mencoba menenangkan Terdakwa dengan menahan terdakwa tetapi terdakwa tetap mengacungkan parang ke arah saksi korban dan kembali berkata " **kalo ngoni laki-laki, ngoni maju tangkap pa kita la kita cincang pa ngoni**" (kalau kalian laki-laki kesni tangkap saya, biar nanti saya potong kalian" , sehingga saksi korban ADAM MALIK bersama dengan saksi Brigol MUH.MUKSIN dan saksi Brigpol KARBIN UPARA kembali menuju kantor Polsek Wasile.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) UU RI Nomor 12 Tahun 1951-----

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **ARI BIDOS** pada hari selasa tanggal 31 maret 2020 sekitar pukul 22.30 WIT atau pada suatu waktu dalam bulan maret tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di depan rumah sdr Demitrus di Desa Dodaga, Kec.Wasile Timur, kab. Halmahera Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri atau orang lain**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari selasa tanggal 31 maret 2020 sekitar pukul 21.30 WIT, saksi korban ADAM MALIK yang sementara berjalan di depan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Sos



rumah sdr FAISAL melihat terdakwa ARI BIDOS yang sudah dalam pengaruh minuman keras jenis cap tikus sedang berteriak-berteriak di tengah jalan, sehingga saksi korban selaku Kepala Pemuda menegur terdakwa dengan kata-kata **"kalau sudah mabuk, jangan teriak-teriak"** setelah itu saksi korban pun menghubungi Bhabinkamtibmas Polsek Wasile saksi MUH.MUKSIN dan melaporkan kejadian tersebut dan sekitar pukul 22.30 WIT, saksi korban Bersama dengan saksi MUH. MUKSIN dan Anggota Polsek Wasile saksi Brigpol KARBIN UPARA mendatangi terdakwa di rumah sdr DEMITRUS di Desa Dodaga, kec.Wasile Timur, Kab. Halmahera Timur menggunakan mobil patroli Polsek Wasile;

- Bahwa saat korban dan saksi MUH. MUKSIN dan saksi KARBIN UPARA tiba di rumah sdr DEMITRUS, terdakwa saat itu sedang duduk di depan rumah sambil mengonsumsi minuman keras jenis cap tikus, dan setelah mengetahui saksi korban dan anggota Polsek Wasile datang, terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil sebilah parang besi bergagang kayu warna hitam putih kemudian keluar dan menggenggamnya menggunakan tangan kiri dan mengacungkannya kearah saksi korban sambil berkata **"ADAM ngana suru polisi tangka pe kita, Adam kalu ngana laki laki ngana tangka pe kita sudah mari mari la kita cincang pe ngana"** (Adam kamu panggil polisi untuk menangkap saya, adam kalau kamu laki-laki, mari tangkap saya, saya potong kamu) kemudian saksi korban menjawab : **" ngana su bunuh barapa orang "** (kamu sudah bunuh berapa orang?) kemudian terdakwa mengatakan **" balong tapi ngana kamari la kita cincang pe ngana...kita tara tako pistol" (belum tapi kamu kesini supaya saya potong, saya tidak takut dengan pistol),** sehingga saksi Brigpol MUH. MUKSIN berkata kepada terdakwa **" coba tenang dan lepaskan parang"** namun tidak dihiraukan oleh terdakwa, tidak lama kemudian datang saksi MORLEN BIRA dan mencoba menenangkan Terdakwa dengan menahan terdakwa tetapi terdakwa tetap mengacungkan parang ke arah saksi korban dan kembali berkata **" kalo ngoni laki-laki, ngoni maju tangkap pa kita la kita cincang pa ngoni" (kalau kalian laki-laki kesni tangkap saya, biar nanti saya potong kalian"** , sehingga saksi korban ADAM MALIK bersama dengan saksi Brigol MUH.MUKSIN dan saksi Brigpol KARBIN UPARA kembali menuju kantor Polsek Wasile.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) KUHPidana-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADAM MALIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Ari Bidos kepada saksi;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa melakukan ancaman kekerasan tersebut pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020, sekitar pukul 22.30 Wit, yang bertempat di Desa Dodaga, Kecamatan Wasile Timur, Kab. Halmahera Timur, tepatnya di depan rumah Sdr. Demitrius dan di depan rumah Sdr. Sosial;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa melakukan ancaman kekerasan kepada saksi dengan menggunakan senjata tajam yakni sebilah parang;
- Bahwa saksi menerangkan Pada malam itu sekitar pukul 22.00 Wit, saksi mendengar terdakwa teriak-teriak di jalan raya karena telah dipengaruhi oleh minuman keras. Ketika terdakwa melewati depan rumah Sdr. Faisal, saksi kemudian menegur terdakwa dengan mengatakan “ngoni jang bataria kaya bagitu, keadaan panyake macam bagini (kamu jangan teriak seperti itu ditengah keadaan wabah penyakit seperti ini)”, terdakwa kemudian menjawab “oh iya akak”. Namun terdakwa masih saja tetap berteriak sambil mengeluarkan kata-kata yang tidak jelas. Kemudian Saksi yang merasa diri sebagai Kepala Pemuda Desa Dodaga, kemudian berinisiatif melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib demi menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat. Saksi lalu menelepon Sdr. Brigpol Muksin yang juga sebagai anggota polisi Bhabin Kamtibmas Polsek Wasile;
- Bahwa saksi menerangkan Setelah menerima laporan dari saksi via telepon, beberapa menit kemudian sekitar pukul 22.30 Wit, Sdr. Brigpol Muksin datang menemui saksi bersama dengan rekan anggota polisi yang lain yakni Sdr. Brigpol Karbin Upara. Saksi kemudian bersama-sama dengan Sdr. Brigpol Muksin dan Sdr. Brigpol Karbin Upara mendatangi terdakwa di rumahnya. Sesampainya di depan rumah terdakwa, saksi mendapati terdakwa bersama dengan beberapa orang temannya sedang mengkonsumsi minuman keras. Ketika melihat kedatangan saksi bersama 2 (dua) orang anggota polisi, terdakwa kemudian berlari masuk ke dalam

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumahnya dan tiba-tiba keluar dari dalam rumahnya dan menuju ke jalan umum sambil membawa sebilah parang yang dipegang di tangan kirinya sambil mengatakan kepada saksi “Adam, ngana suruh polisi tangka pe kita? Adam kalu ngana laki-laki, ngana tangka pe kita sudah, mari la kita cincang pe ngana (Adam, kamu yang menyuruh polisi datang menangkap saya? Adam jika kamu laki-laki, silahkan tangkap saya, mari ke sini supaya saya potong kamu)”. Kemudian saksi berbalik mengatakan kepada terdakwa bahwa “ngana su bunuh barapa orang?” (sudah berapa orang yang kamu bunuh). Kemudian terdakwa menjawab “balong tapi ngana kamari la kita cincang pe ngana (belum tapi kamu ke sini supaya saya potong kamu). Kemudian terdakwa berjalan menuju ke arah saksi, Sdr. Brigpol Muksin dan Sdr. Brigpol Karbin Upara dan hendak menyerang dengan menggunakan sebilah parang, namun tiba-tiba Sdr. Morlen Bira datang menghalangi terdakwa dari arah belakang terdakwa, akan tetapi terdakwa tetap bersikukuh untuk menyerang sambil mengayunkan sebilah parang tersebut ke arah saksi dan mengatakan “kalu ngonni laki-laki, ngonni maju tangka pe kita la kita cincang pe ngonni. Kita tara tako pistol (kalau kalian laki-laki, kalian maju dan tangkap saya supaya saya potong kalian. Saya tidak takut dengan pistol). Mendengar ancaman dari terdakwa, Sdr. Brigpol Muksin kemudian mencoba menenangkan terdakwa dengan mengatakan “coba tenang dan lepaskan parang”, namun terdakwa tidak menghiraukan perkataan Sdr. Brigpol Muksin dan tetap mengayunkan parang tersebut ke arah saksi dan kedua anggota polisi berada. Saksi kemudian pergi dari tempat tersebut karena merasa nyawa saksi terancam;

- Bahwa saksi menerangkan sebelum kejadian ini, saksi tidak pernah punya masalah dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan sehari-hari terdakwa sering mabuk karena mengkonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi belum pernah menegur terdakwa pada saat terdakwa mabuk.
- Bahwa saksi menerangkan sebelum kejadian pengancaman ini, terdakwa sering membawa parangnya tersebut ke kebun karena sehari-hari terdakwa bekerja sebagai petani kopra;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi MUHAMMAD MUKSIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa Ari Bidos terhadap korban Adam Malik;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa melakukan ancaman terhadap korban Adam Malik pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020, sekitar pukul 22.30 Wit, yang bertempat di Desa Dodaga, Kecamatan Wasile Timur, Kab. Halmahera Timur, tepatnya di depan rumah Sdr. Demitrius dan di depan rumah Sdr. Sosial;
- Bahwa saksi menerangkan Pada malam itu, saksi menerima laporan via telepon dari korban Adam Malik yang melaporkan bahwa terdakwa Ari Bidos mabuk dan membuat keributan. Setelah menerima laporan tersebut, saksi kemudian menuju ke Polsek Wasile untuk meneruskan laporan dari korban Adam Malik tersebut. Sesampainya saksi di Polsek Wasile, saksi bertemu dengan Sdr. Brigpol Karbin Upara yang sedang melaksanakan piket malam. Saksi pun menceritakan laporan dari korban Adam Malik kepada Sdr. Brigpol Karbin Upara, kemudian saksi dan Sdr. Brigpol Karbin Upara pun pergi menuju ke Desa Dodaga (lokasi kejadian) dengan menggunakan mobil patroli Polsek Wasile. Sesampainya di Desa Dodaga, saksi dan Sdr. Brigpol Karbin Upara bersama-sama dengan korban Adam Malik pergi ke rumah terdakwa. Ketika kami bertiga tiba di depan rumah terdakwa, kami mendapati terdakwa bersama 5 (lima) orang temannya sedang mengonsumsi minuman keras. Lalu tiba-tiba terdakwa berlari masuk ke dalam rumahnya dan keluar dari dalam rumahnya menuju ke jalan umum di depan rumahnya sambil membawa sebilah parang yang dipegang di tangan kirinya sambil mengatakan kepada korban “Adam, ngana suruh polisi tangka pe kita? Adam kalu ngana laki-laki, ngana tangka pe kita sudah, mari la kita cincang pe ngana (Adam, kamu yang menyuruh polisi datang menangkap saya? Adam jika kamu laki-laki, silahkan tangkap saya, mari ke sini supaya saya potong kamu)”. Kemudian korban berbalik mengatakan kepada terdakwa bahwa “ngana su bunuh barapa orang?” (sudah berapa orang yang kamu bunuh). Kemudian terdakwa menjawab “balong tapi ngana kamari la kita cincang pe ngana (belum tapi kamu ke sini supaya saya potong kamu). Kemudian terdakwa berjalan menuju ke arah saksi, korban, dan Sdr. Brigpol Karbin Upara dan hendak menyerang dengan menggunakan sebilah parang, namun tiba-tiba Sdr. Morlen Bira datang menghalangi terdakwa dari arah belakang terdakwa, akan tetapi terdakwa tetap bersikukuh menyerang saksi, korban, dan Sdr. Brigpol Karbin Upara sambil mengayunkan sebilah parang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Sos



tersebut ke arah kami dan mengatakan "kalu ngoni laki-laki, ngoni maju tangka pe kita la kita cincang pe ngoni. Kita tara tako pistol. (kalau kalian laki-laki, kalian maju dan tangkap saya supaya saya potong kalian. Saya tidak takut dengan pistol). Mendengar ancaman dari terdakwa, saksi kemudian mencoba menenangkan terdakwa dengan mengatakan "coba tenang dan lepaskan parang", namun terdakwa tidak menghiraukan perkataan saksi dan tetap mengayunkan parang tersebut ke arah kami. Oleh karena terdakwa tidak bisa dikendalikan, akhirnya korban pergi meninggalkan tempat kejadian, sedangkan saksi dan Sdr. Brigpol Karbin Upara balik ke Polsek Wasile;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak lagi melakukan pengancaman terhadap korban, karena korban bersama saksi dan Sdr. Brigpol Karbin Upara telah meninggalkan tempat kejadian tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan Jarak antara Saksi dan terdakwa sekitar kurang lebih 7 (tujuh) meter disamping kiri saksi, sedangkan disamping kanan saksi ada korban Adam Malik;
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi, terdakwa sudah meminta maaf kepada korban Adam Malik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi KARBIN UPARA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa Ari Bidos terhadap korban Adam Malik;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa melakukan ancaman terhadap korban Adam Malik pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020, sekitar pukul 22.30 Wit, yang bertempat di Desa Dodaga, Kecamatan Wasile Timur, Kab. Halmahera Timur, tepatnya di depan rumah Sdr. Demitrius dan di depan rumah Sdr. Sosial;
- Bahwa saksi menerangkan Pada malam itu, sekitar pukul 22.30 Wit, saksi sedang melaksanakan piket malam di kantor Polsek Wasile, lalu datang Sdr. Brigpol Muhammad Muksin yang juga sebagai Bhabin Kamtibmas Desa Dodaga yang melaporkan bahwa terjadi keributan di Desa Dodaga dan meminta kepada saksi untuk datang ke sana. Setelah menerima laporan tersebut, saksi dan Sdr. Brigpol Muhammad Muksin kemudian menuju ke Desa Dodaga dengan menggunakan mobil patroli Polsek Wasile. Sesampainya kami di Desa Dodaga, saksi dan Sdr. Brigpol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Muksin bersama-sama dengan korban Adam Malik pergi ke rumah terdakwa. Ketika kami bertiga tiba di depan rumah terdakwa, kami mendapati terdakwa bersama 5 (lima) orang temannya sedang mengonsumsi minuman keras. Lalu tiba-tiba terdakwa berlari masuk ke dalam rumahnya dan keluar dari dalam rumahnya menuju ke jalan umum di depan rumahnya sambil membawa sebilah parang yang dipegang di tangan kirinya sambil mengatakan kepada korban “Adam, ngana suruh polisi tangka pe kita? Adam kalu ngana laki-laki, ngana tangka pe kita sudah, mari la kita cincang pe ngana (Adam, kamu yang menyuruh polisi datang menangkap saya? Adam jika kamu laki-laki, silahkan tangkap saya, mari ke sini supaya saya potong kamu)”. Kemudian korban berbalik mengatakan kepada terdakwa bahwa “ngana su bunuh barapa orang?” (sudah berapa orang yang kamu bunuh). Kemudian terdakwa menjawab “balong tapi ngana kamari la kita cincang pe ngana (belum tapi kamu ke sini supaya saya potong kamu). Kemudian terdakwa berjalan menuju ke arah saksi, korban, dan Sdr. Brigpol Karbin Upara dan hendak menyerang dengan menggunakan sebilah parang, namun tiba-tiba Sdr. Morlen Bira datang menghalangi terdakwa dari arah belakang terdakwa, akan tetapi terdakwa tetap bersikukuh menyerang sambil mengayunkan sebilah parang tersebut ke arah saksi, korban, dan Sdr. Brigpol Karbin Upara dan mengatakan “kalu ngonni laki-laki, ngonni maju tangka pe kita la kita cincang pe ngonni. Kita tara tako pistol (kalau kalian laki-laki, kalian maju dan tangkap saya supaya saya potong kalian. Saya tidak takut dengan pistol). Mendengar ancaman dari terdakwa, Sdr. Brigpol Muhammad Muksin kemudian mencoba menenangkan terdakwa dengan mengatakan “coba tenang dan lepaskan parang”, namun terdakwa tidak menghiraukan perkataan Sdr. Brigpol Muhammad Muksin dan tetap mengayunkan parang tersebut ke arah kami. Oleh karena terdakwa tidak bisa dikendalikan, akhirnya korban pergi meninggalkan tempat kejadian, sedangkan saksi dan Sdr. Brigpol Muhammad Muksin balik ke Polsek Wasile..

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak lagi melakukan pengancaman terhadap korban, karena korban bersama saksi dan Sdr. Brigpol Karbin Upara telah meninggalkan tempat kejadian tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah seorang petani pembuat kopra.
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi, terdakwa sering minum minuman keras dan sering buat rusuh kalau sudah mabuk;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa belum pernah melakukan pengancaman terhadap orang lain.
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya terdakwa tidak punya masalah dengan korban Adam Malik.
- Bahwa saksi menerangkan berselang 2 (dua) hari setelah kejadian pengancaman tersebut, Terdakwa kemudian ditangkap oleh pihak Penyidik Polsek Wasile;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan mengerti dihadirkan dipersidangan ini dengan masalah pengancaman yang terdakwa lakukan terhadap korban Adam Malik;
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan pengancaman tersebut pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020, sekitar pukul 22.30 Wit, yang bertempat di jalan raya Desa Dodaga;
- Bahwa terdakwa menerangkan mengancam korban Adam Malik dengan menggunakan senjata tajam berupa sebilah parang;
- Bahwa terdakwa menerangkan mengancam korban Adam Malik menggunakan senjata tajam karena saat itu terdakwa telah dipengaruhi oleh minuman keras;
- Bahwa terdakwa menerangkan Pada malam itu sekitar pukul 21..30 Wit, terdakwa bersama dengan 5 (lima) orang teman terdakwa mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus di lokasi proyek Desa Dodaga. Kemudian terdakwa dan temannya berjalan pulang dan di jalan raya tersebut terdakwa berteriak memanggil Sdri. Mida. Ketika terdakwa melewati depan rumah Sdr. Faisal Wahab, tiba-tiba terdakwa ditegur oleh korban Adam Malik yang saat itu berada di depan rumah Sdr. Faisal Wahab dengan mengatakan “ngoni jang bataria kaya bagitu, keadaan panyake macam bagini (kamu jangan teriak seperti itu ditengah keadaan wabah penyakit seperti ini)”, terdakwa kemudian menjawab “oh iya akak”. Terdakwa kemudian pulang menuju ke rumah. Kemudian sekitar pukul 22.30 Wit. anggota Bhabinkamtibmas Polsek Wasile Sdr. Brigpol Muhammad Muksin dan Sdr. Brigpol Karbin Upara datang ke rumah terdakwa bersama korban Adam Malik. Melihat kedatangan anggota polisi ke rumah, terdakwa kemudian berlari masuk ke dalam hendak melarikan diri, namun pada saat terdakwa melihat sebilah parang milik terdakwa di dapur,

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa kemudian mengambilnya dan keluar menuju jalan raya lalu mengancam korban Adam Malik yang saat itu masih berada di depan rumah terdakwa dengan mengatakan kepada korban “Adam, ngana suruh polisi tangka pe kita? Adam kalau ngana laki-laki, ngana tangka pe kita sudah, mari la kita cincang pe ngana (Adam, kamu yang menyuruh polisi datang menangkap saya? Adam jika kamu laki-laki, silahkan tangkap saya, mari ke sini supaya saya potong kamu)”. Kemudian korban berbalik mengatakan kepada terdakwa bahwa “ngana su bunuh barapa orang?” (sudah berapa orang yang kamu bunuh). Kemudian terdakwa menjawab “balong tapi ngana kamari la kita cincang pe ngana (belum tapi kamu ke sini supaya saya potong kamu), terdakwa kemudian berjalan menuju ke arah korban untuk menyerangnya dengan menggunakan sebilah parang tersebut. Kemudian Sdr. Morlen Bira datang menghalangi terdakwa untuk melakukan penyerangan terhadap korban dengan menggunakan sebilah parang tersebut karena ada 2 (dua) orang anggota Polsek Wasile, yakni Sdr. Brigpol Muhammad Muksin dan Sdr. Brigpol Karbin Upara berdiri di dekat korban. Lalu Sdr. Morlin menyuruh terdakwa untuk melarikan diri dengan mengatakan “ngana lari ada polisi, jang sampe dong tembak (kamu lari saja, ada polisi disana, jangan sampai kamu ditembak)”. Akan tetapi terdakwa tidak menghiraukan perkataan Sdr. Morlin dan bersikeras untuk menyerang korban sambil mengayunkan sebilah parang tersebut ke arah korban dan mengatakan kepada korban dan 2 (dua) orang anggota Polsek Wasile tersebut “kalu ngonni laki-laki, ngonni maju tangka pe kita la kita cincang pe ngonni. Kita tara tako pistol (kalau kalian laki-laki, kalian maju dan tangkap saya supaya saya potong kalian. Saya tidak takut dengan pistol). Mendengar ancaman dari terdakwa, Sdr. Brigpol Muhammad Muksin kemudian mencoba menenangkan terdakwa dengan mengatakan “coba tenang dan lepaskan parang”, namun terdakwa tidak menghiraukan perkataan Sdr. Brigpol Muhammad Muksin dan tetap mengayunkan parang tersebut ke arah mereka. Kemudian mereka bertiga akhirnya menghindari dan pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa terdakwa menerangkan setelah korban dan kedua anggota Polsek Wasile tersebut meninggalkan tempat kejadian terdakwa kemudian pergi ke kebun kelapa milik seorang warga yang terletak di belakang Desa Dodaga;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa sudah menikah dan telah memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing berusia 5 (lima) tahun dan 2 (dua) tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan Sebelumnya terdakwa tidak mempunyai masalah dengan korban Adam Malik;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa sering minum minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa sudah meminta maaf kepada korban Adam Malik pada saat terdakwa di tahan dalam sel tahanan Polsek Wasile, Saat itu korban datang ke Polsek Wasile dan bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa memegang tangan korban dan meminta maaf;
- Bahwa terdakwa menerangkan belum pernah dihukum sebelumnya dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang besi gagang kayu warna hitam putih;

Menimbang Bahwa mengenai barang bukti tersebut diatas telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa dan telah disita sebagaimana prosedur yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020, sekitar pukul 22.30 Wit, yang bertempat di jalan raya Desa Dodaga Kecamatan Wasile Timur, Kab. Halmahera Timur, tepatnya di depan rumah Sdr. Demitrius dan di depan rumah Sdr. Sosial terdakwa telah mengancam korban Adam Malik dengan menggunakan senjata tajam berupa sebilah parang;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 22..00 Wit, saksi Adam Malik mendengar terdakwa teriak-teriak di jalan raya, Ketika terdakwa melewati depan rumah Sdr. Faisal, saksi Adam Malik kemudian menegur terdakwa dengan mengatakan “ngoni jang bataria kaya bagitu, keadaan panyake macam bagini (kamu jangan teriak seperti itu ditengah keadaan wabah penyakit seperti ini)”, terdakwa kemudian menjawab “oh iya akak”. Namun terdakwa masih saja tetap berteriak sambil mengeluarkan kata-kata yang tidak jelas. Kemudian Saksi Adam Malik yang merasa diri sebagai Kepala Pemuda Desa Dodaga, kemudian berinisiatif melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib demi menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat. Saksi Adam Malik lalu menelepon Sdr. Brigpol Muksin yang juga sebagai anggota polisi Bhabin Kamtibmas Polsek Wasile;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Sos



- Bahwa sekitar pukul 22.30 Wit, saksi Brigpol Muksin datang menemui saksi Adam Malik bersama dengan rekan anggota polisi yang lain yakni Saksi Brigpol Karbin Upara. Saksi Adam Malik kemudian bersama-sama dengan Saksi Brigpol Muksin dan Saksi Brigpol Karbin Upara mendatangi terdakwa di rumahnya. Sesampainya di depan rumah terdakwa, mereka mendapati terdakwa bersama dengan beberapa orang temannya sedang mengonsumsi minuman keras. Ketika melihat kedatangan saksi Adam Malik bersama 2 (dua) orang anggota polisi, terdakwa kemudian berlari masuk ke dalam rumahnya dan tiba-tiba keluar dari dalam rumahnya dan menuju ke jalan umum sambil membawa sebilah parang yang dipegang di tangan kirinya sambil mengatakan “Adam, ngana suruh polisi tangka pe kita? Adam kalau ngana laki-laki, ngana tangka pe kita sudah, mari la kita cincang pe ngana (Adam, kamu yang menyuruh polisi datang menangkap saya? Adam jika kamu laki-laki, silahkan tangkap saya, mari ke sini supaya saya potong kamu)”. Kemudian saksi Adam Malik berbalik mengatakan kepada terdakwa bahwa “ngana su bunuh barapa orang?” (sudah berapa orang yang kamu bunuh). Kemudian terdakwa menjawab “balong tapi ngana kamari la kita cincang pe ngana (belum tapi kamu ke sini supaya saya potong kamu);
- Bahwa terdakwa berjalan menuju ke arah saksi Adam Malik, Saksi Brigpol Muksin dan Saksi Brigpol Karbin Upara hendak menyerang dengan menggunakan sebilah parang, namun tiba-tiba Sdr. Morlen Bira datang menghalangi terdakwa dari arah belakang terdakwa, akan tetapi terdakwa tetap bersikukuh untuk menyerang sambil mengayunkan sebilah parang tersebut ke arah saksi dan mengatakan “kalau ngoni laki-laki, ngoni maju tangka pe kita la kita cincang pe ngoni. Kita tara tako pistol (kalau kalian laki-laki, kalian maju dan tangkap saya supaya saya potong kalian. Saya tidak takut dengan pistol). Mendengar ancaman dari terdakwa, Saksi Brigpol Muksin kemudian mencoba menenangkan terdakwa dengan mengatakan “coba tenang dan lepaskan parang”, namun terdakwa tidak menghiraukan perkataan Saksi Brigpol Muksin dan tetap mengayunkan parang tersebut ke arah saksi Adam Malik dan kedua anggota polisi berada. Saksi Adam Malik, Saksi Brigpol Muksin dan Saksi Brigpol Karbin Upara kemudian pergi dari tempat kejadian karena merasa nyawa saksi terancam;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah kejadian pengancaman tersebut, Terdakwa kemudian ditangkap oleh pihak Penyidik Polsek Wasile;



- Bahwa terdakwa pada saat melakukan pengancaman kepada saksi adam malik dalam keadaan mabuk;
- Bahwa terdakwa dan saksi adam malik sebelumnya tidak pernah ada masalah;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf pada saksi adam malik atas tindakannya mengancam dengan menggunakan parang;
- Bahwa terdakwa sering membawa parang yang digunakan untuk mengancam saksi adam malik tersebut ke kebun, karena sehari-hari terdakwa bekerja sebagai petani kopra;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang dimuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, serta dianggap telah dimuat dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa fungsi Surat Dakwaan bagi Penuntut Umum sebagai dasar untuk pembuktian dan pembahasan yuridis dalam membuat tuntutan pidana. Bagi Terdakwa, Surat Dakwaan merupakan dasar untuk melakukan pembelaan. Sedangkan bagi Majelis Hakim, Surat Dakwaan merupakan dasar pemeriksaan di persidangan dan menjadi pedoman untuk menjatuhkan Putusan terhadap perkara yang sedang diperiksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara cermat dan seksama, berdasarkan fakta-fakta hukum dan keyakinan, apakah Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung-jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;.
2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa yaitu subjek hukum sebagai pengemban/ pendukung hak dan kewajiban yang meliputi subyek hukum orang perseorangan (*naturlijke persoon*) dan subyek hukum pribadi hukum/ba dan hukum (*rechtspersoon*) yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa apabila peneritaan dari unsur setiap orang tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan dimana Terdakwa telah membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Ari Bidos, yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini dan selama persidangan terdakwa dapat mengikuti serta menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti bahwa jika salah satu keadaan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur kedua secara keseluruhan dalam pasal ini telah dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melawan hukum yakni bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak subyektif orang lain ;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Sos



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “memaksa (dwingen)” adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain itu agar orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendak sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah suatu tindakan atau perbuatan seseorang yang membuat orang lain merasa sakit secara fisik atau mental/ phisikis akibat perbuatan kekerasan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (psychishe dwang) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan, tidak melakukan atau membiarkan melakukan adalah tujuan dari perbuatan pelaku tersebut terhadap korban itu sendiri yang dapat berupa sikap “aktif” atau bersikap “pasif” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan dari para saksi, serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan terungkap bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020, sekitar pukul 22.30 Wit, yang bertempat di jalan raya Desa Dodaga Kecamatan Wasile Timur, Kab. Halmahera Timur, tepatnya di depan rumah Sdr. Demitrius dan di depan rumah Sdr. Sosial terdakwa telah mengancam korban Adam Malik dengan menggunakan senjata tajam berupa sebilah parang;

Menimbang bahwa awalnya sekitar pukul 22..00 Wit, saksi Adam Malik mendengar terdakwa teriak-teriak di jalan raya, Ketika terdakwa melewati depan rumah Sdr. Faisal, saksi Adam Malik kemudian menegur terdakwa dengan mengatakan “ngoni jang baterai kaya bagitu, keadaan panyake macam bagini (kamu jangan teriak seperti itu ditengah keadaan wabah penyakit seperti ini)”, terdakwa kemudian menjawab “oh iya akak”. Namun terdakwa masih saja tetap berteriak sambil mengeluarkan kata-kata yang tidak jelas. Kemudian Saksi Adam malik yang merasa diri sebagai Kepala Pemuda Desa Dodaga, kemudian berinisiatif melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib demi menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat. Saksi Adam Malik lalu

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon Sdr. Brigpol Muksin yang juga sebagai anggota polisi Bhabin Kamtibmas Polsek Wasile;

Menimbang bahwa ketika Saksi Adam Malik kemudian bersama-sama dengan Saksi Brigpol Muksin dan Saksi Brigpol Karbin Upara mendatangi terdakwa di rumahnya, terdakwa kemudian berlari masuk ke dalam rumahnya dan tiba-tiba keluar dari dalam rumahnya dan menuju ke jalan umum sambil membawa sebilah parang yang dipegang di tangan kirinya sambil mengatakan “Adam, ngana suruh polisi tangka pe kita? Adam kalau ngana laki-laki, ngana tangka pe kita sudah, mari la kita cincang pe ngana (Adam, kamu yang menyuruh polisi datang menangkap saya? Adam jika kamu laki-laki, silahkan tangkap saya, mari ke sini supaya saya potong kamu)”. Kemudian saksi Adam Malik berbalik mengatakan kepada terdakwa bahwa “ngana su bunuh barapa orang?” (sudah berapa orang yang kamu bunuh). Kemudian terdakwa menjawab “balong tapi ngana kamari la kita cincang pe ngana (belum tapi kamu ke sini supaya saya potong kamu);

Menimbang bahwa terdakwa berjalan menuju ke arah saksi Adam Malik, Saksi Brigpol Muksin dan Saksi Brigpol Karbin Upara hendak menyerang dengan menggunakan sebilah parang, namun tiba-tiba Sdr. Morlen Bira datang menghalangi terdakwa dari arah belakang terdakwa, akan tetapi terdakwa tetap bersikukuh untuk menyerang sambil mengayunkan sebilah parang tersebut ke arah saksi dan mengatakan “kalau ngonni laki-laki, ngonni maju tangka pe kita la kita cincang pe ngonni. Kita tara tako pistol (kalau kalian laki-laki, kalian maju dan tangkap saya supaya saya potong kalian. Saya tidak takut dengan pistol). Mendengar ancaman dari terdakwa, Saksi Brigpol Muksin kemudian mencoba menenangkan terdakwa dengan mengatakan “coba tenang dan lepaskan parang”, namun terdakwa tidak menghiraukan perkataan Saksi Brigpol Muksin dan tetap mengayunkan parang tersebut ke arah saksi Adam Malik dan kedua anggota polisi berada. Saksi Adam Malik, Saksi Brigpol Muksin dan Saksi Brigpol Karbin Upara kemudian pergi dari tempat kejadian karena merasa nyawa saksi terancam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan dari para saksi, serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan terungkap bahwa terdakwa melakukan pengancaman kepada saksi adam malik dengan maksud agar tidak dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur secara melawan Hukum memaksa orang lain supaya tidak

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan, terhadap orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah parang besi gagang kayu warna hitam putih yang telah dipergunakan dalam melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah adil, patut, dan setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pemidanaan bukan sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Bidos tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengancaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang besi gagang kayu warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 oleh kami, Ennierlia Arientowaty, S.H., sebagai Hakim Ketua, Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H., Hengky Pranata Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julaiha Abdul Kadir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Fajarudin S.T Salampessy, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H.

Ennierlia Arientowaty, S.H.

Hengky Pranata Simanjuntak, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Julaiha Abdul Kadir, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20